BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat muslim saat ini dihadapkan pada tantangan masalah perekonomian, terutama dari segi keuangan yang halal. Ini disebabkan karena banyak trnsaksi keuangan konvensional yang menawarkan system yang berbasis riba. Kondisi ini terjadi meluas dan terkenal baik di Negara yang mayoritas muslim maupun non muslim bahkan di Barat. Sebagai muslim maka perolehan harta harus dipertimbangkan unsur halal dan tidak halal. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang baik untuk menciptakan perekonimian rakyat sesuai syariat.

Ekonomi keuangan Syariah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (umat), menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam yaitu agar terhindar dari ketidakadilan. Keuangan Islam tentu memiliki ciri khusus yang membedakan, yaitu terbebas dari unsur riba, unsur kedzaliman, unsur eksploitasi, dan seluruh unsur yang memuat pada ketidak adilan. Di sisi lain, keuangan konvensional dalam bentuk hutang piutang merupakan cara eksploitasi.

¹Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18.

Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarkat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 provinsi. Keberhasilan Perbankan Syariah di Tanah air tidak bias dilepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Koperasi Pesantren (KOPONTREN), Koperasi Konsumen Syariah (KKS) sangat vital menjangkau transaksi syariah daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah. Selain bank syariah yang akhir- akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan swasta sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Koprasi jasa Keuangan Syariah ini tentunya merupakan jawaban dari model koprasi Konvensional yang dirasa belum mencerminkan adanya nilai keadilan, dan sebagai bentuk pengamalan syariat agama Islam dalam sendi kehidupan khususnya pada pengamalan tentang cara-cara yang berhubungan antra sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu guna memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem syariah dan

mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini telah terbiasa dengan lembaga keuangan sistem bunga serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan turut membangun tatanan perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pelaksanaannya, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebenarnya sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah karena mayoritas penduduknya muslim.

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana social. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioprasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan.²

Kenyataan itu mebuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 317.

sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.

Hal ini sinergis dengan do'a seorang muslim "Allaahuma Ashlikhi dini aladzi huwa 'ismatu amri" yang artinya Ya Allah perbaikilah keyakinan agamaku karena dengan ajaran agamaku itu akan menuntunku dalam melaksanakan segala urusan kehidupan" Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarkat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyrakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaungan dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.

BMT Lantasir adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil (syariah). Berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوَا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لِهَا أَوْ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ ۚ فَإِن كِانَ دَيْنِ ۚ وَلَهُ فَإِن كَانَ كَنُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ دَيْنِ ۚ وَلَهُ فَاللَّهُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَاللَّهُ اللَّهُ مُن مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَّ لَكُمْ وَلَدُ فَاللَّهُ اللَّهُ مُن مُمَّا تَرَكَتُمْ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ وَلِي مَن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَوْ النَّلُاثِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مَن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَإِن كَانَ وَالْمَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةٍ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَإِن كَانَ وَالْمَا أَلُونُ مَن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَإِن كَانَ وَالْمَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَإِن كَانَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَمِيَّةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَمِيَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمٌ عَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ وَمِيَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمً وَلِيمً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَيمُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمٌ وَلِيمٌ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمٌ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْلَهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَهُ الل

12. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah. Operasi merupakan salah satu perwujudan kerja sama, dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi.

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana untuk perusahaan lainnya, sebab hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha.3

Pembiayaan yang diperoleh di BMT Lantasir dengan akad Murabahah ini oleh lembaga keuangan syariah untuk memperoleh manfaat jual beli, yang digunakan berupa modal usaha.⁴

BMT Lantasir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang merupak lembaga yang terjamin karena lembaga yang di dirikan oleh pemerintah yang mampu berkembang sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan syariah yang memberikan pelayanan dengan menawarkan berbagai macam produk, jasa dan pembiayaan lainnya. BMT Lantasir memiliki pasar yang cukup potensial untuk menarik minat para nasabah atau mitra untuk bergabung dengan BMT Lantasir ini karena lokasinya yang strategi.

Berikut jumlah nasabah dan dana yang telah dihimpun akad Murabahah dari bulan ke bulan selama tahun 2016-2019 seperti dalam tabel di bawah ini:

³ Kasmir. Bank dan Lembaga Keungan Lainnya Edisi Keenam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada. 2015), 1-2.

⁴ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. *PERBANKAN SYARIAH Produk-produk dan Aspek-aspek* Hukumnya. (Jakarta: KENCANA 2014), 276.

Table 1

Jumlah Nasabah MURABAHAH, IJARAH, AL-QARD Dalam 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Murabahah	Ijarah	Al-qard
1.	2016	43	11	5
2.	2017	72	22	9
3.	2018	78	28	11
4.	2019	211	107	35

Sumber: Data Jumlah Nasabah per Tahun Akad Murabahah BMT Lantasir Kediri.

Penelitian ini memfokuskan pada Preferensi atau alasan mengapa nasabah memilih akad Murabahah di BMT Lantasir Kediri, salah satu akad di BMT Lantasir Kediri yang sangat diminati oleh nasabahnya, BMT tersebut merupakan prusahaan yang bergerak dibidang jasa. Dalam bisnis jasa, dapat meningkatkan pendapatan dari sekian banyak nasabah. Oleh karena itu dari sekian banyak nya akad yang di jalankan di BMT Lantasir pasti diantaranya ada yang lebih menonjol atau paling banyak di minati, yantu akad Murabahah.

Karena sebagian masyarakat di sekitar BMT Lantasir Kediri bekerja sebagai pedagang yang lebih memilih akad Murabahah yaitu jual beli. Dan kebanyakan dari nasabah yang menggunakan akad Murabahah digunakan untuk modal usaha, contoh: usaha warung, prancangan, toko bangunan dan material. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa nampaknya Akad Murabahah sangat banyak diminati nasabah BMT Lantasir Kediri. Maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul **PREFERENSI NASABAH DALAM MEMILIH AKAD MURABAHAH DI BMT LANTASIR KEDIRI.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana akad Murabahah di BMT Lantasir Kediri?
- 2. Bagaimana Preferensi Nasabah dalam memilih akad Murabahah di BMT Lantasir Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui akad Murabahah di BMT Lantasir Kediri.
- Untuk mengetahui Preferensi Nasabah dalam memilih akad Murabahah di BMT Lantasir Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan sekaligus manfaat yang diinginkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas skripsi dan sebagai sarana bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia (MSDM) khususnya dalam masalah Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta Preverensi Nasabah dalam memilih akad Murabahah di BMT Lantasir Kediri.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam hal pemberian kompensasi serta bisa menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga terkait.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Rif'atul Khoiriyah, "Analisis Preferensi Nasabah Dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Murabahah Dan Musyarakah Di Bprs Madinah Lamongan", Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang berada dalam kehidupan manusuia.
 PERSMAAN judul ini dengengan yg saya teliti, sama-sama mencari
 - tau sisi dari nasabah dan salah 1 produk yang ada di Bmt tersebut
 PERBEDAAN judul ini mengangkat 2 akad yang berbeda, sedangkan saya 1. Karena di lokasi penelitian saya hanya 1 yang lebih menonjol.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Rahayu, Ima Amaliah, dan Westi Riani. Tentang "Faktor-Faktor yang Menentukan Preferensi Masyarakat Kota Bandung dalam Menggunaank Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah", dalam jurnal ini membahas faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi masyarakat kota Bandung dalam memilih produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah.

PERSAMAAN judul ini dengan yang saya teliti, sama-sama mencari tau mengapa nasabah memilih atau suka terhadap akad di BMT/Koperasi tersebut, dan sama-sama metode penelitian yang digunakan adalah deskrituf kualitatif

PERBEDAAN judul ini membandingkan 2 akad di koperasi tersebut sedangkan dipenelitian saya hanya meneliti 1 akad yang paling diminati nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Kartika. Tentang. "Analisis
Preferensi Bank Syariah di Kota Surakarta", dalam skripsi ini
membahas aribut-atribut yang menjadi preferensi nasabah bank syariah
di Kota Surakarta.

PERSAMAAN judul ini dengan yang saya teliti, sama-sama mencari tau tentang produk di dalam bank tersebut, PERBEDAAN judul ini mengangkat tingkat kinerja bank syariah adalah financing deposit ratio, non performing financing, dan perkembangan jaringan kantor. Sengkan judul saya lebih memfokuskan pada nasabah dan salah satu akad yang paling banyak di minati.

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Munawaroh, tentang
 "Analisis Perilaku Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Terhadap
 Produk Pembiayaan".

PERSAMAAN judul ini dengan yang saya teliti, sama-sama mencari tau mengenai sudut pandang nasabah, sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

PERBEDAAN judul ini mencari tau prilaku nasabah dan membandingkan 2 Bank, sedangkan saya alasannya dan hanya fokus pada 1 lokasi saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muzayyanah tentang, "Analisis
 Faktor-Faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas iB
 Barokah (Studi di Bank Jatim Syariah Surabaya cabang Darmo)".

PERSMAAN judul ini dengengan yg saya teliti, sama-sama mencari tau alasan nasabah memilih atau suka terhadap produk di BMT/Koperasi atau Bank yang di teliti tersebut.

PERBEDAAN judul ini mengakat banyak factor seperti faktor kebudayaan, factor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Sedangkan saya hanya berfokus pada alasannya.